

Penerapan Undang-Undang Perkawinan Di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru Kabupaten Deli Serdang

¹⁾Dewi Robiyanti, ²⁾Syaiful Khoiri Harahap, ³⁾Nurul Dalimunte, ⁴⁾Saima Rambe, ⁵⁾Tetty Rahmiati Harahap, ⁶⁾Erni Wahyuni

^{1,2,3,4)}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

^{5,6)}Universitas Islam Labuhanbatu, Indonesia

Email: dewirobiyanti071188@upmi.ac.id, shaifulhrp@upmi.ac.id, nuruldalimunte@gmail.com, rambesaima@gmail.com, tettyrahmiatiharahap92@gmail.com, erniw9883@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Perkawinan
Usia Minimal
Undang-Undang Perkawinan
Perlindungan Anak
Pengamatan Masyarakat

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan regulasi tersebut di Desa Marindal 1 Gang Baru, Kecamatan Patumbak. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara informal dengan masyarakat setempat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami ketentuan hukum baru terkait usia minimal perkawinan. Namun, praktik perkawinan di bawah umur masih ditemukan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum secara berkelanjutan serta peningkatan pengawasan administratif oleh aparat desa dan instansi terkait. Upaya ini penting untuk memastikan efektivitas regulasi dalam mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak generasi muda.

ABSTRACT

Keywords:

Marriage
Minimum Age
Marriage Law
Child Protection
Community Observation

Amendments to Law No. 1 of 1974 through Law No. 16 of 2019 set the minimum age of marriage for men and women to 19 years. This study aims to assess the implementation of these regulations in Marindal 1 Gang Baru Village, Patumbak District. The methods used included direct observation and informal interviews with local communities. The results of the observation show that some people have understood the new legal provisions related to the minimum age of marriage. However, the practice of underage marriage is still being found, indicating a gap between regulation and implementation on the ground. Therefore, it is necessary to strengthen legal socialization in a sustainable manner and increase administrative supervision by village officials and related agencies. This effort is important to ensure the effectiveness of regulations in preventing child marriage and protecting the rights of the younger generation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990. Namun, praktik di lapangan, terutama di Desa - Desa, seringkali masih dipengaruhi adat dan pandangan tradisional terkait urusan perkawinan.

II. MASALAH

Pengamatan di Desa Kec. Marindal 1 G. Baru menemukan adanya penurunan angka perkawinan anak meski angka tersebut secara nasional menurun menurut Badan Pusat Statistik (2022), Statistik Perkawinan Anak Indonesia 2021.



Gambar 1.Lokasi Pkm



Gambar 2. Akad nikah

Tren serupa juga terjadi di India, Bangladesh, dan Filipina berkat kebijakan hukum dan edukasi publik. Penurunan ini menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan evaluasi berkelanjutan agar relevan terhadap tantangan baru.



Gambar 3 Acara Adat Perkawinan

III. METODE

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara informal dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja. Data dicatat dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan terhadap batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum: Perubahan usia sesuai Undang - undang perkawinan minimal dari 16 menjadi 19 tahun untuk perempuan memberi perlindungan yang setara, membatasi dispensasi, dan sejalan dengan instrumen internasional. **Aspek Sosiologis:** Adat masih memengaruhi penerapan hukum; pandangan “cukup umur” secara fisik sering digunakan sebagai tolok ukur.



Gambar 4.Acara Setelah Akad Nikah

Aspek Administratif: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengintegrasikan data pencatatan sipil untuk mengawasi perkawinan anak melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Perbandingan Internasional: India menetapkan usia minimal 21 tahun bagi perempuan; Filipina 18 tahun; Bangladesh 18 tahun dengan pengecualian. **Tren Nasional:** Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan penurunan dari 11,2% (2018) menjadi 8,06% (2021).

V. KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Kec. Marindal 1 G. Baru belum optimal meski tren perkawinan anak menurun. Karena masih diperlukan edukasi hukum berkelanjutan, penguatan peran pemerintah desa, dan pengawasan administratif untuk menekan angka perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Badan Pusat Statistik (2022), Statistik Perkawinan Anak Indonesia 2021.

UNICEF (2021), Child Marriage in South Asia: Progress and Challenges.

UNICEF Indonesia (2020), Pencegahan Perkawinan Anak: Kajian Program dan Strategi.

BKKBN (2022), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Perkawinan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), Panduan Pencegahan Perkawinan Anak.

Arifin, Bustanul. (2018). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Maftuh, Basoeki. (2017). Perkawinan Dini dalam Perspektif Sosial Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.

Hasan, Siti R. (2020). "Kebijakan Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Anak." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50(2).

Wahyuni, R. (2021). "Evaluasi Implementasi UU Perkawinan di Daerah." Jurnal Kebijakan Sosial, Vol. 15(1).

Rahayu, Intan. (2019). Perempuan dan Perkawinan Dini: Telaah Gender dan Hukum. Bandung: Refika Aditama.

Setiawan, A. (2020). "Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Perkawinan Anak." Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12(2).